



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor	:	503/0085/ISPF/DPMPPPTSP/2025	Teluk Dalam, 29 Agustus 2025
Sifat	:	Penting	Kepada Yth:
Lampiran	:	-	Sdr. Pimpinan/Pemilik
Perihal	:	Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	YAYASAN ORAHUA PENDIDIKAN TANGGUH, Pendidikan Formal
			Di -
			Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Hilisalawa'Ahe Nomor : 400.3.2/267/14.23/2025, tanggal 17 Juli 2025
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3..6.6/1352-KP/DISDIK/2025, tanggal 22 Agustus 2025

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan	:	YAYASAN ORAHUA PENDIDIKAN TANGGUH, Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	-
NPWP Perusahaan	:	054999933126000
Alamat Perusahaan	:	JALAN NIAS TENGAH KM. 45 DUSUN III KEL./DESA SISOBAWINO II KEC. LOLOFITU MOI KAB. NIAS BARAT PROV. SUMATERA UTARA
sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:		
Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik	:	HARDY NITEMA WARUWU
Nama	:	Ketua
Jabatan	:	TK SWASTA PENABUR MANAWADANO
Nama Sekolah / Lembaga	:	MANAWADANO KEL./DESA MANAWADANO KEC. HILISALAWA'AHE KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Alamat	:	orpentag@gmail.com Telp.
Email/Telp/Hp	:	KATEGORI PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Kategori	:	8513

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2030 -
Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 20
Agustus 2030

An. **BUPATI NIAS SELATAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007



0130/ISPF/2025